



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2048 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA FASILITASNYA  
DI KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan Rumah Susun yang terjangkau bagi warga kota Jakarta dan penataan permukiman kumuh di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
- b. bahwa berkaitan dengan upaya penyediaan/pengadaan Rumah Susun yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Susun Beserta Fasilitasnya di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

f

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BESERTA FASILITASNYA DI KELURAHAN ROROTAN, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya seluas ± 21.234 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai gambar peta Nomor 530/U/PPSK/DTR/XI/2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Rumah Susun beserta fasilitasnya kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

P